<table>
<tr><td rowspan="2">Rumah Sakit
Angkatan Udara
dr. ESNAWAN
ANTARIKSA</td><td colspan="3">HAK PASIEN DAN KELUARGA</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen
SPO/41/HPK.Akr/IX/
2026</td><td>No. Revisi
01</td><td>Halaman
1 dari 2</td></tr>
<tr><td>STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL</td><td>Tanggal terbit
30 September 2026</td><td colspan="2">Ditetapkan oleh,
Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa,

dr. Iman Fathurrohman, Sp.B., M.Si., MARS.
Kolonel Kes NRP 524330</td></tr>
<tr><td>PENGERTIAN</td><td colspan="3">1. Hak adalah tuntutan seseorang terhadap sesuatu yang merupakan kebutuhan pribadinya sesuai dengan keadilan, moralitas, dan legalitas.
2. Pasien adalah penerima jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit, baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Keluarga pasien merupakan orang terdekat pasien yang selalu mendampingi pasien selama mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit, sehingga keluarga pasien berhak mendapatkan informasi atas pelayanan yang diberikan rumah sakit kepada pasien tersebut.
3. Hak Pasien dan Keluarga adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap pasien dan keluarga yang ada di rumah sakit maupun tempat pelayanan kesehatan lainnya yang diberikan oleh tenaga kesehatan.
4. Informasi Hak Pasien dan Keluarga adalah suatu tata cara memberikan hak pasien dan keluarga kepada pasien dan keluarga yang mewakili.</td></tr>
<tr><td>TUJUAN</td><td colspan="3">Agar pasien dan keluarga mengerti dan memahami hak-hak pasien dan keluarga serta tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit.</td></tr>
<tr><td>KEBIJAKAN</td><td colspan="3">Keputusan Kepala Rumah Sakit dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/11/VI/2025 tentang Kebijakan Hak Pasien dan Keluarga di RSAU dr. Esnawan Antariksa.</td></tr>
<tr><td>REFERENSI</td><td colspan="3">1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Hak dan Kewajiban Pasien dan Keluarga.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit.
3. Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, relevan untuk dokumentasi proses asuhan dan second opinion.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">Rumah Sakit
Angkatan Udara
dr. ESNAWAN
ANTARIKSA</td><td colspan="3">HAK PASIEN DAN KELUARGA</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen
SPO/41/HPK.Akr/IX/2026</td><td>No. Revisi
01</td><td>Halaman
2 dari 2</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="3">Pelaksanaan:
1. Menggunakan Media Banner
a. Banner dibuat dengan ukuran spanduk ±100 x 50 cm.
b. Banner ditempatkan di Unit Pelayanan Rekam Medik (pendaftaran), Area Rawat Jalan, dan Area Manajemen RSAU dr. Esnawan Antariksa.
c. Banner ditempatkan pada tempat yang terbebas dari debu dan tetesan air agar tidak mudah rusak.

2. Menggunakan Media Video
a. Membuat alur kegiatan Hak Pasien dan Keluarga di RSAU dr. Esnawan Antariksa dalam bentuk video.
b. Video kegiatan Hak Pasien dan Keluarga berdurasi ±5 menit.
c. Video kegiatan Hak Pasien dan Keluarga di setiap ruang tunggu pasien poli.
d. Video kegiatan Hak Pasien dan Keluarga ditayangkan setiap setengah jam sekali.

3. Menggunakan Akrilik
a. Akrilik dibuat dengan ukuran ±30 x 40 cm.
b. Akrilik Hak dan Kewajiban Pasien ditempatkan di setiap ruangan rawat jalan dan rawat inap.
c. Akrilik harus ditempatkan di tempat yang terbuka dan mudah terlihat oleh pasien.</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Unit Rekam Medis (bagian pendaftaran)
2. Unit Rawat Inap
3. Unit Rawat Jalan
4. IGD</td></tr>
</table>